



KETETAPAN

Nomor 100/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 29 September 2014 dari: **1) I. Hendrasmo; 2) R. Kristiawan; 3) Sebastianus KM Salang; 4) Poltak Orba P. Sitanggang; 5) Sandi Ramadan; 6) Nandan Suhendar; 7) Deden A. B.; 8) Engkos Kosasih; 9) Hapidullah; 10) Jojo Ratnajaya; 11) Wowon; 12) Yana Suryana; 13) Il Sahli; 14) Agus Kusnadi; dan 15) Angga Perdian** yang kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2014 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Muniar Sitanggang, S.H., M.H., Robikin Emhas, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., dan M. Jodi Santoso, S.H.** yang kesemuanya selaku advokat dan konsultan hukum yang bergabung pada **“Forum Pengacara Konstitusi”** berkedudukan hukum di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, pada tanggal 29 September 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 100/PUU-XII/2014 pada tanggal 7 Oktober 2014, perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 100/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 356/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 100/PUU-XII/2014, bertanggal 7 Oktober 2014;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 356.1/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 7 Oktober 2014;
- c. bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada hari Senin, 13 Oktober 2014, pukul 11.00 WIB, yang dihadiri oleh Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyatakan menarik kembali permohonan Pemohon Nomor 100/PUU-XII/2014;
- e. bahwa terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 100/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud*



pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon Nomor 100/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar



ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**